



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan perjalanan dinas jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, maka pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokol dan Keuangan bagi unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
 - c. bahwa pembiayaan perjalan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6316);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Nomor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2020);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Biak Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 1).Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Biak Numfor;
5. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor;
8. Pejabat Daerah adalah Unsur pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
11. Pejabat Pembina Pegawai adalah Bupati Biak Numfor.
12. Pejabat berwenang memerintah perjalanan dinas adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
13. Perjalanan

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kabupaten/kota lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Luar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan;
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
15. Sistem lumpsum adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka secara kontan setelah menghitung berbagai macam pengeluaran yang dibutuhkan;
16. Sistem *at-cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
17. Uang harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas di dalam negeri;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
20. Tempat kedudukan adalah tempat dimana instansi atau unit kerja berada;
21. Tempat bertolak adalah tempat atau kabupaten tempat/kabupaten/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
22. Tempat tujuan adalah tempat atau kabupaten/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Sekolah;
24. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya;
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembayarannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

BAB II

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Tingkat C untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pejabat Eselon IIb;
- d. Tingkat D untuk golongan IV;
- e. Tingkat E untuk golongan III;
- f. Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
- g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB IV

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan;
- (3) Dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. Sekretaris Dewan atas nama Bupati untuk perjalanan dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blak Numfor; dan
 - d. Pengguna anggaran/Kusea Pengguna Anggaran atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas di lingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan /atau setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.
- (2) Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Paragraf Pertama Alokasi dan Sumber Biaya

Pasal 11

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja masing-masing;
- (2) Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang bersangkutan; dan
- (3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing; dan
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain atau unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. Uang

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/ pelabuhan/stasiun dan sebaliknya;
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. Biaya representasi.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
- a. Uang harian meliputi uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi darat, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan/terminal dan sebaliknya;
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. Biaya representasi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pejabat Eselon II sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara dan transportasi laut, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transportasi lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor meliputi :
- a. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal; dan
 - b. Perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transportasi lokal dan uang penginapan.
- (2) Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari :
- a. Uang harian

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
- (3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. Pada kabupaten yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. Pada kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga

Sistem dan Prosedur Pembayaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem lumpsum dan pembayaran dengan sistem at-cost.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran dengan sistem lumpsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi diterima langsung oleh pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran dengan sistem at-cost sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk komponen uang penginapan, uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, transportasi kereta api, airport tax, transportasi darat dari dan atau ke bandara/pelabuhan /stasiun yang dilakukan dengan cara :
- Komponen uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
 - Komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/dibelikan langsung oleh bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada agen atau travel penjualan tiket sesuai biaya riil;
 - Khusus uang transportasi darat dan transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan
 - Komponen uang airport tax, dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sesuai biaya riil.

Pasal 20

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem at-cost.

Pasal 21

- (1) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang penginapan dan uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan bukti biaya penginapan dan biaya tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib di setor kembali kepada bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ unit kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Biak Numfor.

(2) Kelalaian

- (2) Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. Ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
- c. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia karena dan/atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23

- (1) Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
- (2) Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemesian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja lainnya.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pass, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/dacrah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Dalam hal kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

(4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan organisasinya.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2021


**BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP**

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


**SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004**

2. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT-COST)

NO.	JENIS TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			KETERANGAN
		TINGKAT A	TINGKAT B, C	TINGKAT D,E,F,G	
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/UNSUR PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/KEPALA OPD/PEJANAT ESELIN II &	COLONGAN IV, II, II, I DAN PTT	
1.	PESAWAT UDARA	BUSNIS	EKONOMI	EKONOMI	SESUAI HARGA RIIL/KENYATAAN
2.	KAPAL LAUT	KELAS I	KELAS II	KELAS III DAN EKONOMI	
3.	KERETA API	VIP	VIP	EKONOMI	

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMPOR
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 NOVEMBER TAHUN 2021

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

3. UANG HARIAN DAN BIAYA PENCIHAPAN (PERTANGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPUSUM)

NO.	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/BERUKU KEMAHAN DPRD/SEKRETARIS KAMRAN	ANGGOTA DPRD	KEMALA DPRD	KELOMPOK IV, III, II, I DAN PTT
	AMERIKA				
1.	AMERIKA SERIKAT	327	473	417	343
2.	KANADA	447	484	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	ARGENTINA	305	277	343	241
4.	VENEZUELA	464	323	287	285
5.	BRAZIL	435	341	391	241
6.	CILE	418	316	273	282
7.	COLOMBIA	385	351	340	221
8.	PERU	388	377	277	221
9.	SURINAME	385	395	282	307
10.	ELZADOR		273	343	341
	AMERIKA TENGAH				
11.	MEXICO	429	319	282	281
12.	KUBA	465	485	282	281
13.	PANAMA	454	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	ALYERIA	504	453	318	317
15.	BELGIA	485	477	292	281
16.	FRANCS	512	484	282	281
17.	REP. FEDERATIF JERMAN	442	411	282	281
18.	BELANDA	463	418	272	271
19.	SPANYA	509	435	322	301
	EROPA UTARA				
20.	DENMARK	472	487	275	241
21.	FINLANDIA	473	489	334	313
22.	NORWEGIA	517	458	385	285
23.	SWEDIA	455	435	342	341
24.	KERAJAAN BHOORSE	287	334	482	431
	EROPA SELATAN				
25.	BOSNIA HERZEGOVINA	455	428	334	333
26.	KROASIA	483	444	335	322
27.	SPANYOL	457	413	287	284
28.	YUNANI	422	379	342	341
29.	ITALIA	388	472	372	321
30.	POTUGAL	428	382	242	341
31.	SEKSDA	401	351	313	277
	EROPA TIMUR				
32.	BUKARINA	405	357	320	284
33.	CERCH	425	385	331	295
34.	HONGARIA	451	381	339	300
35.	POLANDIA	401	351	333	277
36.	RUMANIA	415	381	313	277
37.	KUBIA	585	512	487	405
38.	SLOVAKIA	479	357	333	297
39.	UKRAINA	475	382	325	290

NO.	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		DUPKAT/ WAKIL BUPATI/LINBUN PIMPINAN DPKD/BERKEDANS DAERAH	ANGGOTA DPRD	KEPALA OPD	COLONGAR IV, III, II, I DAN PTT
	AFRIKA BARAT				
40.	NEGHERIA	361	313	292	291
41.	SENEGAL	334	276	208	201
	AFRIK TIMUR				
42.	ETIOPIA	312	287	198	167
43.	KENYA	334	278	308	195
44.	MADAGASKAR	296	244	215	215
45.	TANZANIA	300	272	283	182
46.	ZIMBABWE	285	244	216	218
47.	MOZAMBIKUM	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48.	NAMIBIA	300	247	185	301
49.	AFRIKA SELATAN	304	251	302	291
	AFRIKA UTARA				
50.	ALJAZIR	342	308	287	286
51.	MESIR	268	273	212	198
52.	MAROKO	304	251	192	191
53.	TUNISIA	293	241	182	186
54.	JORDAN	342	282	210	184
55.	LIBYA	309	284	199	165
	ASIA BARAT				
56.	AFGHANISTAN	406	409	308	364
57.	BAHRAN	406	366	222	306
58.	IRAK	397	283	228	293
59.	YORDANIA	360	284	197	196
60.	KUWAIT	406	283	287	255
61.	LIBANON	387	287	207	186
62.	QATAR	386	278	215	194
63.	ARAB SAUDIA	358	237	200	194
64.	TURKI	248	270	178	166
65.	PERSATUAN ARAB EMIRAT	408	222	202	203
66.	TIMOR	383	241	197	196
67.	BAHAR AJARSA	391	276	215	208
68.	KERAJAAN OMAN	280	254	157	163
	ASIA TIMUR				
69.	REPUBLIK RAKYAT CINA	278	258	207	206
70.	HONGKONG	472	250	227	226
71.	JEPANG	679	301	262	264
72.	KOREA SELATAN	431	238	298	299
73.	KOREA UTARA	382	228	207	208
	ASIA SELATAN				
74.	AFGHANISTAN	283	228	172	172
75.	BAHOLADDER	291	196	207	166
76.	INDIA	292	263	242	241
77.	PAKISTAN	293	283	182	181
78.	SRI LANKA	348	291	167	166
79.	IRAN	351	262	202	181
	ASIA TENGAH				
80.	UZBEKISTAN	382	352	297	284
81.	KAZAKHSTAN	436	428	334	333

NO.	NEGERI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/ANGG KABUPATEN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	KEPALA OPD	GOLONGAN IV, III, II DAN PT
	ASEA TENGGARA				
82.	PHILIPINA	412	278	222	231
83.	SINGAPURA	424	290	224	231
84.	MALAYSIA	381	253	219	211
85.	THAILAND	392	275	213	201
86.	MYANMAR	358	268	197	196
87.	LAOS	380	262	202	198
88.	VIETNAM	282	244	204	194
89.	BRUNEI DARUSSALAM	374	254	197	196
90.	KAMBODJA	395	220	197	196
91.	TAION LEBE	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92.	AUSTRALIA	430	403	272	271
93.	ISLANDIA BARU	292	248	222	221
94.	KALIDONIA	428	281	276	224
95.	PAPUA BARU	285	263	227	192
96.	FIJI	263	229	221	179

**4. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)
(DALAM US \$)**

NO.	KOTA	KELAS		
		BUSINESS	PREMIER	ECONOMY
	AMERIKA UTARA			
1.	CHICAGO	12,138	6,801	3,662
2.	HOUSTON	12,635	6,467	3,391
3.	LOS ANGELES	11,411	5,928	3,242
4.	NEW YORK	15,301	6,179	3,890
5.	OTTAWA	12,264	6,094	4,053
6.	SAN FRANCISCO	22,438	7,128	2,987
7.	TORONTO	13,768	6,564	3,291
8.	VANCOUVER	20,902	7,488	3,277
9.	WASHINGTON	12,180	6,621	3,920
	AMERIKA SELATAN			
10.	BOGOTA	18,200	9,426	7,715
11.	BRASILIA	16,393	11,818	5,978
12.	BUENOS AIRES	12,227	9,134	5,978
13.	CARACAS	17,822	10,399	5,190
14.	PARAMARIBO	15,018	9,094	7,353
15.	SANTOAGO DE CHILE	21,874	16,628	8,900
16.	QUITO	17,228	16,964	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	MEXICO CITY	11,822	7,831	6,266
18.	HAVANA	14,782	11,282	7,226
19.	PANAMA CITY	22,281	14,269	12,570
	EROPA BARAT			
20.	VIEDNA	18,220	6,177	3,257
21.	BRUSSEL	10,713	6,894	3,878
22.	MARSEILLE	20,888	3,874	3,541
23.	PARIS	20,724	6,985	3,281
24.	BERLIN	10,277	6,125	3,999
25.	BERN	11,478	6,826	4,252
26.	BONN	10,948	5,822	3,722
27.	HAMBURG	7,444	6,821	3,825
28.	GENEVA	8,166	5,979	4,333
29.	AMSTERDAM	8,216	5,896	3,251

NO	KOTA	KELAS		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	EROPA UTARA			
30.	COPENHAGEN	9,606	4,820	3,730
31.	HILSENKI	16,083	8,281	3,681
32.	STOCKHOLM	9,917	5,206	3,433
33.	LONDON	10,989	5,446	4,143
34.	OSLO	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
35.	SARAJEVO	11,778	7,189	6,813
36.	ZAGREB	14,446	6,334	3,794
37.	ATHENS	16,911	9,286	6,041
38.	LISBON	9,309	4,746	3,283
39.	MADRID	10,393	4,757	3,631
40.	PRAGUE	8,734	4,774	3,831
41.	BEOGRAD	9,921	6,158	6,390
	EROPA TIMUR			
42.	BRATISLAVA	6,903	4,341	3,771
43.	BUCHAREST	3,830	4,088	4,113
44.	KIEV	18,868	8,029	5,195
45.	MOSCOW	9,387	7,204	5,145
46.	PRAGUE	8,484	6,748	3,481
47.	SOFIA	7,473	6,346	3,612
48.	WARSAW	10,777	6,063	3,447
	AFRIKA BARAT			
49.	DAKAR	12,908	9,848	6,555
50.	ABUJA	10,281	7,878	6,828

NO	KOTA	KELAS		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AFRIKA TIMUR			
51	ADIS ABABA	7,700	5,808	5,552
52	NAIROBI	7,966	6,081	8,732
53	ANTANANAREVE	11,779	9,000	8,282
54	DAR ES SALAAM	8,947	6,599	5,733
55	HARARE	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56	WINDHOEK	18,241	11,774	7,510
57	CAPE TOWN	14,941	8,438	7,330
58	JOHANNESBURG	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59	ALGIERS	9,536	6,593	5,710
60	CAIRO	7,820	6,414	4,037
61	KHARTOUM	5,904	4,507	3,915
62	RABBAT	8,910	7,721	5,665
63	TRIPOLI	6,551	4,975	5,706
64	TUNISIA	9,419	4,958	4,175

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004